

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan wawancara mengenai implementasi *khiyar* sistem *return* jual beli pakaian di Ichiban Store, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik sistem *return* jual beli yang dilakukan oleh Ichiban Store telah memenuhi syarat jual beli. Pertama, telah dilakukan perjanjian antara Ichiban Store dengan *reseller* dan pembeli ecer. Perjanjian dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk perjanjiannya yaitu apabila mendapatkan pakaian yang cacat produksi akan diberikan ganti rugi dalam bentuk *return*, perjanjian ini berlaku pada pembeli grosir (*reseller*). Sedangkan pembeli ecer tidak diberlakukan *return* apabila terjadi kecacatan, karena berdasarkan perjanjian Ichiban Store memberikan keleluasaan kepada pembeli untuk memeriksa dengan teliti pakaian yang akan dibeli. Kedua, Prosedur *return* pakaian terlaksana dengan baik. Pembeli datang ke Ichiban Store dengan membawa nota pembeli beserta pakaian yang akan *direturn*. Kemudian, akan dilakukan pengecekan dan pemeriksaan pakaian *return* secara teliti oleh karyawan apabila telah sesuai dengan syarat maka akan diganti sesuai dengan permintaan pembeli.
2. Implementasi *khiyar* dalam jual beli di Ichiban Store, yang dilakukan bukanlah pembatalan jual beli melainkan tetap melangsungkan jual beli dengan syarat tukar barang yang sudah dibeli dengan barang yang baru atau dengan barang yang sejenis, tukar tambah, dan tukar yang lebih murah. Bentuk *khiyar* yang terjadi di

Ichiban Store dapat dikategorikan yakni *khiyar 'aib*, *khiyar syarat* dan *khiyar majelis*. *Khiyar aib* terjadi ketika pembeli menemukan pakaian yang cacat atau luntur yang sudah dibeli dapat *direturn*. Biasanya Ichiban Store dalam melakukan tukar-menukar pakaian memberikan jangka waktu satu minggu kepada pembeli sejak pengambilan pakaian dan barang yang *direturn* dapat berupa pakaian yang cacat ataupun tidak laku terjual. Pada persyaratan penukaran ini dapat dikatakan sebagai bentuk *khiyar syarat*. Sedangkan *khiyar majlis*, untuk membatalkan jual beli ketika masih berada di toko diperbolehkan dengan alasan yang disampaikan oleh pembeli tersebut logis dan dapat diterima oleh penjual. Masa penukaran pakaian yang cacat menurut ulama *fiqh* tidak lebih dari 3 hari, akan tetapi kebiasaan yang sering dilakukan di Ichiban Store yaitu jika terjadi kecacatan dan barang tidak laku terjual maka masa penukarannya selama 7 hari, bentuk *khiyar* tersebut diperbolehkan berdasar kepada kaidah '*urf*' selama tidak ada kedua pihak yang dirugikan dan atas dasar suka sama suka.

B. Saran

Kesimpulan akhir yang dapat dicapai oleh penulis bukanlah kebenaran yang mutlak, akan tetapi masih dibutuhkan banyak lagi pertimbangan dan perbaikan. Akan tetapi hal terbaik yang penulis berikan terhadap penelitian ini, berikut saran-saran yang dapat diberikan:

1. Bagi penjual

Penjual hendaknya berlaku jujur kepada setiap pembeli. Apabila ada cacat atau kerusakan pada barang maka jangan ditutup-tutupi. Sebab dengan jujur akan diberikan keberkahan dalam kehidupan. Jadikanlah kejujuran sebagai sebuah budaya baik dalam jual beli. Penjual perlu teliti dalam memeriksa keadaan barang apakah ada

kerusakan atau tidak. Hal itu untuk menghindari pengembalian barang dari pembeli karena cacat dikemudian hari.

2. Bagi pembeli

Pembeli pun harus teliti dalam memilih barang yang hendak dia beli. Pembeli sebaiknya jangan tergiur dengan harga murah tapi perlu diketahui kualitasnya juga. Sebab biasanya harga yang murah kualitas belum tentu tinggi. Pembeli jangan ragu untuk mengajukan hak *khiyar* supaya tidak mengalami kerugian apabila barang yang sudah dibeli terdapat cacat atau kerusakan didalamnya. Dengan cara meminta bukti pembelian berupa nota akan memudahkan pembeli mengajukan pengembalian barang jika terjadi cacat dikemudian hari.



